



LAPORAN TATA KELOLA

2021

PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab 1 Pendahuluan 1

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPRKS 1

2. Dasar Penyusunan..... 1

3. Komitmen Penerapan Tata Kelola BPRKS 3

4. Pemenuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR Yang Baik 3

5. Struktur Tata Kelola..... 4

6. Hasil Penilaian Sendiri/Self Assesstment 4

Bab 2 Transparansi Penerapan Tata Kelola 6

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRKS 6

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 6

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 8

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite 10

a. Komite Audit..... 10

b. Komite Pemantau Risiko 11

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern 11

B. Kepemilikan Saham Direksi 13

C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi
Lain, Anggota Komisaris Dan/Atau Pemegang Saham BPRKS 14

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris..... 14

E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan
Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPRKS..... 15

F. Paket Atau Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang
Ditetapkan Berdasarkan RUPS..... 15

G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah 16

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris..... 16

I. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh
BPRKS..... 17

J. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRKS	17
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	18
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik	18
M. Penanganan benturan kepentingan	18
N. Batas Maksimum Pemberian Kredit	18

BAB I PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya yang selanjutnya disingkat BPR KS adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana dalam melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Dengan peran tersebut, pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga BPR KS semakin dipercaya dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola BPR yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan PT BPR KS dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis.

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

BPR KS menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPR KS dalam jangka panjang. Penerapan tata kelola BPR yang baik di BPR KS ditujukan untuk:

- Mendukung visi BPR KS, "Menjadi BPR yang sehat & kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung layanan terbaik".
- Mendukung misi BPR KS, "Memberikan layanan perbankan melalui Sistem Manajemen Mutu, Service Quality, SDM Berkompeten dan Infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan".
- Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
- Meningkatkan kinerja BPR, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR yang tumbuh, sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.
- Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
- Mendorong dan mendukung pengembangan BPR

2. Dasar Penyusunan

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPR KS dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan regulator dan anggaran dasar BPR KS sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BPR KS.

Secara rinci, peraturan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola BPR yang baik di BPR KS diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar pelaksanaan fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 Tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 Tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tanggal 30 April 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyampaian Pelaporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

3. Komitmen Penerapan Tata Kelola BPR

Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan disertai peningkatan pelayanan dan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula eksposur risiko BPR. Melalui penerapan tata kelola BPR yang baik, diharapkan dapat mendorong BPR KS untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha BPR yang sehat dan bersaing.

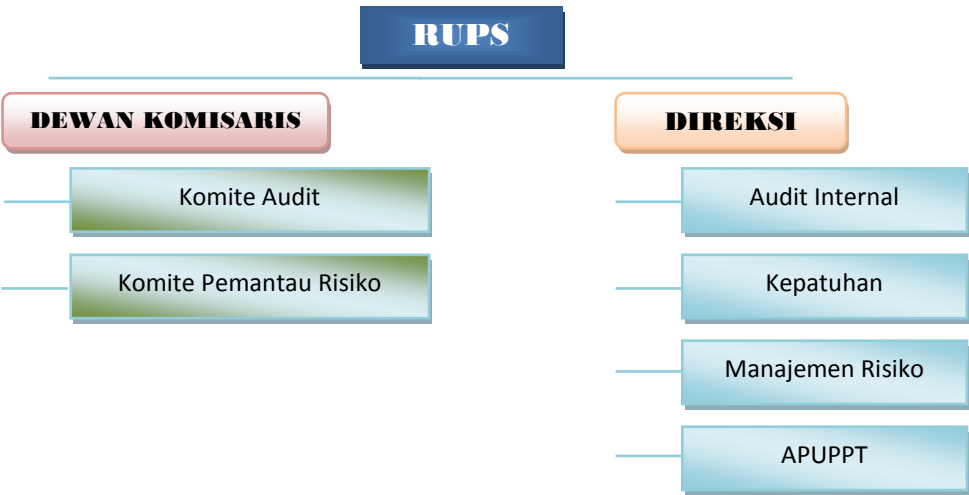
Dengan dasar tersebut di atas, BPR KS berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - BPR KS mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
 - Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR KS menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR KS
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - Dalam hubungan ini BPR KS menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
 - Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya
- c. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR KS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - BPR KS juga bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - BPR KS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
 - BPR KS juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*),
- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
 - BPR KS memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
 - BPR KS memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR
 - Seluruh *stakeholders* mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

5. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR KS tercermin bagan di bawah.



Struktur tata kelola di BPR KS terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Unit kerja di bawah Direksi, yaitu Unit kerja Audit Internal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT serta Komite Manajemen Risiko
5. Unit kerja di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

6. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Pada tahun 2021 BPR KS melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
2. Proses Penerapan Tata Kelola
3. Hasil Penerapan Tata Kelola

3 (tiga) aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan menejemen risiko, termasuk pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana Bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR pada tahun 2021 dikategorikan ke dalam “**Peringkat 2**” (“**Baik**”).

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola di BPR KaryaJatnika Sadaya
Posisi Desember 2021

	Peringkat	Definisi Peringkat
BPR	2	Manajemen PT BPR KS telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai
3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola telah cukup berkualitas, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola di BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS) disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS tahun 2021 adalah:
Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS sekurang-kurangnya terdiri dari :

A. **Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR KS**

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
• **Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi**

i. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR KS, Akta Notaris 01 tanggal 3 Agustus 2021, Perihal susunan Pengurus BPR KS. Anggota Direksi BPR KS berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) anggota menjabat sebagai Direktur Utama, dan 3 (tiga) anggota Direktur dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan susunan Direksi sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Oka Astuti
2	Direktur	Linda Hidayati
3	Direktur Kepatuhan	Helda Febrosa WD Haro
4	Direktur Operasional	Mariah Gunawan

Susunan ini telah memenuhi prinsip tata kelola BPR yang didasarkan penetapan modal inti, yaitu POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Direksi minimum 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berlokasi di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

ii. Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Bank Indonesia(PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Direksi, antara lain adalah:

1. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.

2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
4. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.
5. Anggota Direksi BPR KS tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

iii. Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

iv. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi kepatuhan
 - 3) Fungsi Manajemen Risiko
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

v. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sbagai berikut:

1. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Direksi telah melakukan penetapan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris melalui RUPS.

- 2. Data calon debitur yang diinput pada sistem dapat dicetak sesuai Form yang telah disediakan BPR KS untuk menghindari terjadinya perbedaan pengisian karena kesalahan input.
Direksi sudah melakukan pengembangan aplikasi dan sedang dalam progress pengerjaan terhadap pengembangan aplikasi tersebut.
- 3. Penyederhanaan buku register keluar masuk ruang khasanah
Direksi telah melakukan penyederhanaan buku register keluar masuk ruang khasanah sehingga pendokumentasiannya dibuat dalam satu buku register saja.
- 4. Upaya peningkatan monitoring terhadap debitur yang menunggak terutama di masa pandemi COVID-19 dalam bentuk kunjungan berkala baik setelah pencairan dan kunjungan regular sehingga dapat segera diambil langkah langkah pengamanan bila diketahui debitur mulai menunggak.
Direksi telah membuat ketetapan mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor **006/DIR/KS/XI/2021** tentang Perubahan/Tambahan Ketentuan PKPB BPR KS untuk Kredit Small Medium Enterprise (SME) dan telah dilengkapi dengan template laporan kunjungan sehingga untuk dapat dijalankan oleh bagian/divisi terkait
- 5. Perlu dilakukan pemantau terhadap kondisi gedung kantor cabang supaya terhindar dari risiko kebocoran gedung akibat hujan.
Direksi sudah melakukan maintenance gedung.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

i. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Susunan anggota Komisaris BPR KS per 31 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR KS, Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2021, Perihal susunan Pengurus BPR KS, adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Jany Jashinta
2	Komisaris	Budi Sumadihardja
3	Komisaris Independen	Bunjamin Tjasa Subandi

Anggota Komisaris BPR KS terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu 1 (satu) anggota menjabat sebagai Komisaris Utama dan 2 (dua) anggota Komisaris dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris Independen. Jumlah anggota Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola BPR yang mengatur bahwa jumlah Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Terhitung 1 April 2021, Sdri. Christine Widythia sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR KS dan telah digantikan oleh Sdri. Jany Jashintya, dan pada bulan April 2021 sdr. Bunjamin Tjasa Subandi diangkat sebagai Komisaris dan pada bulan Agustus 2021 ditetapkan sebagai Komisaris Independen sehingga komposisi Dewan Komisaris tetap berjumlah 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berada di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

ii. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan *stakeholders*.

Seluruh anggota Komisaris BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Komisaris, antara lain adalah:

1. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Komisaris wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
4. Anggota Komisaris BPR KS tidak mempunyai rangkap jabatan lain sebagai Anggota Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum
5. Semua anggota Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

iii. Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi.

vi. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait:

- penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diketahui:
- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

v. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

- 1. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
- 2. Penyederhanaan buku register keluar masuk ruang khasanah
- 3. Upaya peningkatan monitoring terhadap debitur yang menunggak terutama di masa pandemic COVID-19 dalam bentuk kunjungan berkala baik setelah pencairan dan kunjungan regular sehingga dapat segera diambil langkah langkah pengamanan bila diketahui debitur mulai menunggak.
- 4. Data calon debitur yang diinput pada sistem dapat dicetak sesuai Form yang telah disediakan BPR KS untuk menghindari terjadinya perbedaan pengisian karena kesalahan input.
- 5. Perlu dilakukan pemantau terhadap kondisi gedung kantor cabang supaya terhindar dari risiko kebocoran gedung akibat hujan

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 32 mengenai pembentukan Fungsi Komite. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk:

A. Komite Audit

1. Struktur keanggotaan Komite Audit
- Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Komite	Bunjamin Tjasa Subandi
2	Anggota Komite	Fransisca Bernadetta
3	Anggota Komite	Stevie Sebastian

2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit
- a. Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
 - b. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
 - kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.

- c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

B. Komite Pemantau Risiko

- 1. Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko
Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Komite	Bunjamin Tjasa Subandi
2	Anggota Komite	Fransisca Bernadetta
3	Anggota Komite	Stevie Sebastian

- 2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko
 - a. Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - b. Memantau dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

Pada tahun 2021, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, dan audit intern dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Vany Permedi	Kepatuhan	15 Februari 2021
Fenny Lindawati Sulaiman	Audit Intern	02 Agustus 2018

A. Fungsi Kepatuhan

i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- 1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- 8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 9. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- 10. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

ii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Kepatuhan berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Kepatuhan dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Fungsi Audit Interen**i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern**

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

ii. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit intern meliputi kegiatan Divisi, Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

iii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Audit Intern berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C. Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. Laporan Keuangan BPR KS telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR KS melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR KS hanya menggunakan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2021, BPR KS menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan (No Register KAP : STTD.AP-273/NB.122/2018), Akuntan Publik Djoemarma Bede (No Register AP : 0190)
 - Tidak memberikan jasa lain kepada BPR KS pada tahun 2021 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - Ditunjuk melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BPR KS

	2021	2020	2019
Kantor Akuntan Publik	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Akuntan Publik	Djoemarma Bede	Djoemarma Bede	Rudy Soegiharto

B. Kepemilikan Saham Direksi

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Direksi BPR KS tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada BPR KS tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada BPR KaryaJatnika Sadaya	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Oka Astuti	-	-
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada Perusahaan Lain tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Oka Astuti	-	-
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS

Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak ada
Oka Astuti	-	√	-	√	-	√
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Oka Astuti	-	√	-	√	-	√
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Karyajatnika Sadaya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Jany Jashinta	-	-
Budi Sumadihardja	-	0.82
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Jany Jashinta	-	-
Budi Sumadihardja	-	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Jany Jashinta	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadihardja	-	√	-	√	√	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Jany Jashinta	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadihardja	-	√	-	√	-	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan remunerasi lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021.

Jenis Remunerasi dan Remunerasi Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan rupiah)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan
Gaji dan tunjangan	2	1.104	4	4.428
Fasilitas Lain	-	-	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

Rasio Gaji	2021
rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	10.8 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	51.9 : 1
rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	77.1 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	24.1 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

BPR KS telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 (empat) kali namun salah satu Anggota Dewan Komisaris baru diangkat per 1 Maret 2021 sebelum jabatannya berubah menjadi Komisaris Independen sehingga jumlah kehadiran rapat hanya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris per Desember 2021:

Nama Anggota Dewan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Jany Jashinta	4	4	100%
Budi Sumadihardja	4	4	100%
Bunjamin Tjasa Subandi	4	3	75%
Total rapat per tahun	4		

Jadwal Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2021:

Bulan	Tanggal
Januari	11 Januari 2021
April	5 April 2021
Juli	5 Juli 2021
Oktober	10 November 2021

I. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan / atau *outsourcing*).

Sepanjang tahun 2021, BPR KS terdapat penyimpangan intern/fraud yang terjadi. Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	1	1	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	1	-	-

J. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR KS. selama periode tahun 2021 adalah 5 (lima) kasus perdata yang telah diselesaikan, 5 (empat) kasus perdata sedang dalam proses penyelesaian dan 2 (dua) kasus pidana yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR KS disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	-
Dalam proses penyelesaian	5	2
Total	10	2

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2021, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan BPR.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana selama periode tahun 2021.

M. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR KS juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan pegawai BPR KS. Untuk itu BPR telah membuat pedoman penanganan benturan kepentingan.

N. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sepanjang tahun 2021, BPR KS tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.